



**P U T U S A N**

Nomor : 36/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Agama di Bandung** yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----  
-

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1087/Pdt.G/2008/PA.Sbg. tanggal 04 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1429 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

**I. DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);  
-----

**II. DALAM REKONPENSI :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P R I M E R I :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi petitum 1 (satu) ditolak; --
- Menyatakan gugatan Penggugat petitum 2 (dua) tidak dapat diterima; -----

## S U B S I D E R :

- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk mentaati kesepakatan yang telah mereka buat pada tanggal 3 September 2006 dan mengakhiri sengketa;

## III. DALAM KONPESI DAN REKONPENSI :

- Menghukum kepada Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah); -----

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1087/Pdt.G/2008/PA.Sbg. tanggal 17 Nopember 2008 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Nopember 2008 ; -----

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor : 1087/Pdt.G/2008/PA.Sbg tanggal 10 Desember 2008, dan Terbanding pun tidak menyerahkan Kontra Memori Bandingnya;-----

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage ) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

## DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun meskipun demikian perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, telah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Yusrudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 - 6 - 1995 dengan tidak melihat siapa yang salah sebagai penyebab terjadinya perselisihan, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi dapat dikuatkan; -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Subang No. 1087/Pdt.G/2008/PA.Sbg tanggal 10 Desember 2008, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri sebagai berikut:

-----

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonsensi yang di ajukan oleh Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi, ternyata disamping tidak jelas/tidak lengkap identitas objeknya, juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 132 b HIR, oleh karenanya gugatan rekonsensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

-----

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak jeli dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan rekonsensi tersebut, yang mana pada putusan dalam rekonsensi ada dua bagian amar primer dan subsidair, padahal tuntutan subsidair adalah tuntutan pengganti yang berfungsi untuk mengganti tuntutan pokok, hal mana karena gugatan rekonsensi tersebut telah tidak dapat diterima yang disebabkan tidak terpenuhinya formalitas gugatan (belum kepada pokok perkara), maka diktum amar bagian subsidair haruslah di drop/di keluarkan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima ;-----

DALAM KOMPENSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1087/Pdt.G/2008/PA.Sbg tanggal 04 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1429 Hijriyyah yang dimohonkan banding;

DALAM REKOMPENSI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1087/Pdt.G/2008/PA.Sbg tanggal 04 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1429 Hijriyyah yang dimohon banding;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

II. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1430 Hijriyah oleh kami Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH, MH. Dan H. DIDIN FATHUDDIN SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim anggota dan UNDANG EFENDI S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA,

Ttd.

**Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs.H.NURCHOLIS SY.SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**H. DIDIN FATHUDDIN SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**UNDANG EFENDI S.Ag**

## **Perincian Biaya Perkara :**

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 50.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
Jumlah .....	Rp. 111.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Ttd.

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id